

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Ada disparitas batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun dan 17 tahun. Ada pula yang mengatur batas usia dewasa adalah 21 Tahun. Disparitas tersebut diantaranya adalah:
 - a. Batas usia dewasa 21 tahun yaitu 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 3) Kompilasi Hukum Islam
 - b. Batas usia dewasa 18 tahun :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
 - 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - 11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

- 12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 13) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah disparitas batas umur anak dalam perundang-undangan dan diantara para hakim pun belum ada keseragaman dalam menerapkan batasan usia dewasa berakibat pada kerugian anak menyangkut pertanggungjawaban pidana si anak dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.

2. Ketentuan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan anak dibawah umur yang sudah menikah harus sesuai dengan perkara yang dihadapi yang pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum. Dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, maka ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memakai batasan usia anak adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun. Namun hal ini berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi pidana dan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

IV.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan baru tentang batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu di bidang pertanahan maupun pada bidang keperdataan pada umumnya, agar masyarakat lebih paham mengenai aturan baru tersebut.
2. Agar polisi yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari

pada KUHP d, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum). Agar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dengan baik terutama pada tindak pidana pencabulan terhadap anak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih bersifat melindungi anak sebagai korban.

